



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berpedoman ketentuan dalam Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, daerah, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Utang Pajak/Retribusi adalah Pajak Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, yang selanjutnya disingkat SPRT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya retribusi yang terutang kepada wajib Retribusi/Badan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Pemohon adalah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau kuasa wajib pajak atau kuasa wajib retribusi yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penganggulan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelum yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi tercapainya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
25. Keputusan Persetujuan adalah naskah dinas berbentuk Keputusan Bupati untuk Pemberian Persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagai dasar dalam pencairan dana tidak terduga.
26. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut bendahara pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD.
27. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
28. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal disetornya SSPD atau SSRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit pajak atau retribusi atau jumlah pajak atau retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak atau retribusi terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak atau retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi;
 - b. fotokopi identitas pemohon;
 - c. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - d. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - e. Dilampiri asli bukti pembayaran/SSPD/SSRD yang sah dan SPPT/SKPD/SKRD/STPD/STRD;
 - f. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak atau wajib retribusi; dan
 - g. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak atau retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
- (3) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses kelebihan pembayaran adalah:
 - a. Tanggal terima surat permohonan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh WP/WR atau kuasanya melalui tempat pelayanan; atau

- b. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan, dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses.

Bagian Kedua Dasar Pemberian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 5

- (1) Dispenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dispenda dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim dari unsur satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dispenda dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dispenda sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan maka Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB atau SKRDLB.

- (2) SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 7

- (1) Apabila wajib pajak atau wajib retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak retribusi.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
 - a. WP/WR mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Dispenda dengan dilampiri :
 - SSPD/SSRD/bukti-bukti lainnya yang sah
 - Photocopi KTP dan Nomor Rekening Tabungan atas nama WP/WR/Badan yang bersangkutan
 - Perhitungan besaran yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran
 - b. Dispenda melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi kemudian Dispenda mengajukan permohonan persetujuan yang dituangkan ke dalam Naskah telaahan staf kepada Bupati untuk penggunaan belanja tidak terduga
 - d. Apabila Bupati menyetujui, maka keputusan bupati tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga di proses untuk diterbitkan
 - e. Dispenda mengajukan nota Pencairan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD dengan dilampiri :
 - Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya
 - Telaahan staf yang sudah di disposisi Bupati beserta surat permohonan lengkap dengan lampiran-lampirannya
 - Berita Acara serah terima uang bermaterai cukup
 - Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani pemohon, lunas dibayar oleh bendahara pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran

- f. Bendahara pengeluaran PPKD seterima berkas-berkas tersebut pada huruf e, memproses pengajuan SPP.LS dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diterbitkan SPM dan SP2D oleh SKPKD
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a harus secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat antara lain:
- Nilai (besarnya) pengembalian yang dimohonkan
 - Alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya kelebihan pembayaran

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi bagi besaran pengembalian pembayaran pajak atau retribusi sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi bagi besaran pengembalian pembayaran pajak atau retribusi lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan terlebih dahulu bahwa dengan utang pajak/retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Atas persetujuan Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang dituangkan kedalam naskah surat persetujuan, kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan dengan utang pajak/retribusi atas nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.
- (4) Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran, maka penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

Pasal 12


- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dianggarkan pada BPKKD selaku SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak langsung.
- (2) Dasar penggunaan belanja tidak terduga adalah Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan pembayaran atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Nopember 2015


BUPATI TABALONG, *y*
tttd
H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 Nopember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
tttd
H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2015 NOMOR 76